



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 20.A/LHP/XIX.PNK/5/2023 tanggal 2 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja honorarium belum tertib dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan, mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp160.678.000,00;
2. Kekurangan volume atas belanja modal pada dua SKPD sebesar Rp151.354.982,20; denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp246.925.464,98; jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp323.923.101,30 mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp151.354.982,20 dan kekurangan penerimaan sebesar Rp570.848.566,28;
3. Pengelolaan operasional dan keuangan pada BLUD di Pemerintah Kota Singkawang belum sepenuhnya sesuai ketentuan, mengakibatkan pengelolaan BLUD di Pemerintah Kota Singkawang berpotensi terjadi kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
4. Penatausahaan aset tetap dan aset lainnya pada Pemerintah Kota Singkawang TA 2022 belum sepenuhnya memadai, mengakibatkan potensi kerugian daerah atas hilangnya aset lain-lain sebesar Rp24.440.000,00 dan penyajian saldo aset tetap sebesar Rp1.476.515.050,00 belum menggambarkan kondisi sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Singkawang antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp160.678.000,00;

2. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memproses kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp70.208.343,97 dan sebesar Rp81.146.638,23 serta kekurangan penerimaan sebesar Rp570.848.566,28 yang berasal dari denda keterlambatan yang belum dikenakan sebesar Rp246.925.464,98 dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan sebesar Rp323.923.101,30 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah;
3. Menetapkan peraturan-peraturan terkait BLUD sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Menetapkan *draft* revisi Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 60 Tahun 2019 menjadi Perwako yang mengatur kebijakan akuntansi yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru dan menetapkan *draft* revisi SK Wali Kota tentang Jalan lingkungan menjadi Perwako Jalan Lingkungan, serta memerintahkan:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap dan aset lainnya, serta segera menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk melakukan inventarisasi barang secara menyeluruh; dan
 - b. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan/atau Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kota Singkawang untuk dapat melaksanakan proses tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan atas aset lain-lain yang hilang.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 2 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Wahyu Priyono S.E., M.M., Ak., CA, CSFA *tu*
Register Negara Akuntan Nomor 718